



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN POS PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perlu dilakukan penyesuaian Pos Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44340);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN POS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa Barat dibagi menjadi 8 (delapan) Wilayah Manajemen Kebakaran, yaitu :

1. Pos Pemadam Kebakaran Pos Laskar Undru (Markas Komando) Wilayah Manajemen Kebakaran Meliputi Kecamatan Taliwang;
 2. Pos Pemadam Kebakaran Datu Seran Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Seteluk;
 3. Pos Pemadam Kebakaran Lawang Desa Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Poto Tano;
 4. Pos Pemadam Kebakaran Datu Busing Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Brang Rea;
 5. Pos Pemadam Kebakaran Tangkal Loka Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Brang Ene;
 6. Pos Pemadam Kebakaran Lalu Magaparang Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Jereweh;
 7. Pos Pemadam Kebakaran Demung Maluk Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Maluk;
 8. Pos Pemadam Kebakaran Batu Hijau Wilayah Manajemen Kebakaran meliputi wilayah Kecamatan Sekongkang;
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Komandan Pos Pemadam Kebakaran dipilih dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif serta diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komandan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terdapat kekurangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Komandan Pos untuk sementara waktu dapat diisi oleh Pegawai Tidak Tetap Daerah dilingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 5 Agustus 2022

W. BUPATI SUMBAWA BARAT, 

W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 48